

PERKAWINAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER/TRANSEKSUAL (LGBT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rohmawati

*IAIN Tulungagung Jl. Mayor
Sujadi Timur 46 Tulungagung
Email: rahma.hm09@yahoo.co.id*

ABSTRACT

The marriage between transgender, lesbian, gay, bisexual couple has become the most discussed-public issues. The rising interest on this issue is due to the more open access to the information, free expression right, and human rights. In the past, the marriage between those couples was done under cover. Today, such a marriage is not a taboo anymore. The pros and the contras arise. From the perspective of Islamic law, the marriage between transgender, lesbian, gay, and bisexual couples is forbidden because it is against the civilized norms of family settlement guided through the transcendental divine of the Quran and Hadis. Such a marriage is a threat to the existence of the essential human nobility because it will devastate human origins, thought, and soul.

Kata Kunci: *LGBT, Hukum Islam*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya berupa pengangkatan dirinya sebagai *khalifah fi al-ardh*, yang disertai tugas untuk mengelola kehidupan di bumi ini. Dalam rangka menyukseskan tugas luhur tersebut, manusia dianjurkan menikah agar

keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai di hari kiamat nanti.

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah akad yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama dalam satu keluarga, demi mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin. Perkawinan juga erat kaitannya dengan legitimasi sosial. Seorang yang telah memiliki pasangan hidup yang sah melalui perkawinan maka akan terjaga status sosialnya dan terhindar dari fitnah-fitnah yang mungkin terjadi ketika ia belum membentuk keluarga. Melalui pernikahan yang sah dan benar, maka martabat manusia akan terangkat. Meskipun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah melalui perkawinan, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa perzinahan, homoseksual, lesbian, maupun biseksual.

LGBT bukanlah perilaku manusia modern, melainkan telah ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, fenomena LGBT selalu dikaitkan dengan kisah Nabi Luth yang hidup di tengah kaum homoseksual yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Meskipun al-Qur'an secara tegas melarang perilaku homoseksual (termasuk di dalamnya lesbian, biseksual, dan transgender/transeksual), namun sampai saat ini masih banyak orang yang mempraktikkannya.

Akhir-akhir ini, perkawinan LGBT menjadi isu fenomenal yang mencuat ke permukaan dan marak diperbincangkan publik seiring dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan isu hak-hak asasi manusia. Jika sebelumnya perkawinan sejenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dipertontonkan kepada khalayak umum. Terlebih lagi beberapa negara di dunia telah melegalkan perkawinan sejenis atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Di Amerika Serikat misalnya, Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 26 Juni 2015 telah mengeluarkan keputusan tentang legalitas pernikahan sejenis yang berujung pada maraknya

dukungan bagi kaum penyuka sejenis dan memicu gerakan kampanye pengesahan hubungan sejenis bagi kaum LGBT di berbagai negara di dunia.

Di Indonesia, gerakan pro perkawinan LGBT datang dari berbagai pihak, baik dari akademisi maupun pegiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis.¹ Sementara itu, kampanye di bidang teologis dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia.²

Pro-kontra mengenai perkawinan LGBT tentu tidak bisa dihindari, baik pihak yang menentang kelompok LGBT maupun mereka yang pro dan bahkan berjalan bersamaan. Mereka berupaya menghadirkan argumentasi dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks masyarakat beragama seperti di Indonesia, mayoritas publik menggunakan sudut pandang agama dengan mengutip teks-teks dalam kitab suci yang mereka yakini.

Pada umumnya masyarakat muslim menolak perkawinan sesama jenis dengan mendasarkan pada argumentasi transendental (al-Qur'an dan hadis) dan pendapat para ulama (fiqh) dengan merujuk pada kisah Nabi Luth. Hanya sebagian kecil kelompok yang membolehkan perkawinan sejenis. Bagi kaum *homoseksual* dan komunitas *pro-homoseksualitas* berpandangan bahwa perbedaan mendasar dari perdebatan terletak pada perspektif mengenai orientasi seksual serta fungsi atau tujuan dari seks itu sendiri. Pada satu sisi hubungan seksual dipahami hanya sebatas reproduksi, yakni bertujuan untuk perkembangbiakan keturunan (*sex as propagation*), di sisi lain seks dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kenikmatan (*sex a recreational and pleasure*). Pemahaman semacam ini sebenarnya masih terlalu membatasi seksualitas pada wilayah fisik, padahal lebih dari itu seks merupakan sebuah

¹ Lihat Rita Soebagio, *LGBT dan RUKKG*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg>, diakses pada 20 Oktober 2016.

² Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, (Depok: Adabi Press, 2012), h. 7.

ungkapan penyatuan rasa (*sex as relational*).³

Musdah Mulia dan Husein Muhammad adalah intelektual muslim yang seringkali disebut-sebut sebagai pendukung halalnya praktik hubungan LGBT di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa tidak ada larangan secara eksplisit dalam teks al-Qur'an terhadap homoseksual maupun lesbian. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau *liwath*. Umumnya, masyarakat mengira setiap homo pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya, padahal tidaklah demikian. Sodomi bahkan dilakukan juga oleh orang-orang heteroseksual.⁴

Lebih lanjut Musdah berargumentasi tentang kebolehan perkawinan sejenis (LGBT), yakni: *pertama*, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan, status sosial, ataupun orientasi seksual. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. *Kedua*, intisari dari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah pemberian Tuhan yang bersifat alami dan diciptakan oleh Tuhan (takdir), oleh karena itu diperbolehkan dalam agama Islam. *Ketiga*, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Manusia menjadi heteroseksual atau homoseksual itu bersifat kodrati, sementara perilaku seksual itu bersifat konstruksi manusia. Sehingga perlu ada pendefinisian ulang tentang konsep perkawinan, dimana pasangan perkawinan tidak harus berjenis kelamin yang berbeda, tapi juga boleh sejenis.⁵

Intelektual muslim lainnya, Ulil Abshar Abdallah, yang merupakan ketua umum *Indonesian Conference on Religion and Peace*, turut meramalkan

³ FX Rudi Gunawan, *Filsafat Seks*, (Yogyakarta: Bentang, 1993), h. 8.

⁴ Inayatul Aini, "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husei Muhammad", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta; Baca juga Musdah Mulia, "Seksualitas Lesbian", dalam *Jurnal Perempuan*, 58, h. 124.

⁵ Abdul Haq Syawqi, "Kawin Sejenis dalam Pandangan Musdah Mulia", *Skripsi*, UIN Yogyakarta Tahun 2009, h. 105-106.

perbincangan tentang isu perkawinan LGBT. Ulil berpandangan bahwa LGBT secara sains bukanlah penyakit atau penyimpangan.⁶ Terkait kisah Luth, Ulil berpendapat bahwa kritik al-Qur'an pada kaum sodom bukan perilaku homoseksualnya secara langsung, melainkan perampokan dan homoseksual yang dilakukan dengan cara pemerkosaan.⁷

Mun'im Sirri, yang juga mendukung legitimasi perkawinan sejenis, berpendapat bahwa penolakan legalitas homoseksualitas dan pernikahan sejenis berasal dari cara pandang tekstual terhadap Al-Qur'an. Menurutnya, perkawinan sejenis dapat dibenarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang bermuara pada terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan kehormatan manusia. Konsep kemaslahatan ini muncul cukup awal dalam tradisi yurisprudensi Islam dan terus berkembang hingga sekarang, yang mengindikasikan bahwa konsep itu merepresentasikan spirit agama yang mampu menyerap perkembangan zaman. Menurutnya, pelembagaan perkawinan sejenis memungkinkan pasangan dapat menikmati berbagai hak keistimewaan (*privileges*) yang dinikmati suami-istri lain.⁸

Di samping itu dukungan juga datang dari beberapa organisasi internasional yang diduga kuat menyokong secara finansial terhadap gerakan kampanye pengesahan perkawinan LGBT di Indonesia, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United State Agency International Development (USAID).

Mengenal Terminologi LGBT

LGBT adalah sebuah organisasi kaum *Homoseksual* atau dikenal dengan akronim dari sebuah konsepsi berbasis identitas gender dan identitas

⁶ Ulil: Bersikap Adil pada LGBT, Jangan Paksa Terapi Penyembuhan, <http://www.readingislam.net/2016/02/ulil-bersikap-adil-pada-lgbt-jangan.html> diakses pada 25 September 2016.

⁷ LGBT dalam al-Qur'an, Ini Tafsir Ulil Soal Kisah Nabi Luth, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/lgbt-dalam-alquran-ini-tafsir-ulil-soal-kisah-nabi-luth>, diakses pada 25 September 2016.

⁸ Mun'im Sirry, *Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis*, diakses dari <https://www.inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth-secara-berbeda>, pada 28 Februari 2016.

seksual, yaitu *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual*. *Lesbian/lesbianisme* merupakan istilah yang diambil dari sebuah nama pulau *Lesbos*, yang mana perempuan di daerah tersebut menyukai sesama jenis, sehingga seorang wanita yang mengalami kecenderungan untuk tertarik dengan sesama wanita diidentikkan dengan kaum *lesbos/lesbi*.⁹ Seorang lesbian adalah perempuan yang memilih untuk mengikatkan dirinya secara personal (secara psikis, fisik dan emosional) dengan sesama perempuan.¹⁰ Gay adalah seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan dengan laki-laki. Kaum *gay* dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dan lidah (*cunnilingus*) untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (*intervemoral coitus*).¹¹

Biseksual adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap laki-laki sekaligus perempuan dalam waktu yang bersamaan. Adapun Transgender adalah seseorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat.¹² Untuk mencapai ekspresi gender tersebut, transgender dapat dibantu dengan operasi, penambahan hormon ataupun tidak dibantu sama sekali. Ciri khas seorang transgender tidak seragam.¹³ Transgender yang kita kenal terbagi dua. *Pertama*, transgender laki-laki ke perempuan (*male-to-female*), yang juga dikenal dengan sebutan waria (wanita pria). *Kedua*, transgender perempuan ke laki-laki (*female-to-male*), yang juga disebut priawan (pria wanita).¹⁴ Namun, istilah waria

⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet.1, h. 146.

¹⁰ Windy Warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, (Jakarta: FIB UI, 2010), h. 15.

¹¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 146.

¹² Lihat Firliana P, *The 'O' Project*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010).

¹³ Shaun Kirven, Luis Enrique Eguren dan Marie Caraj, *Panduan Perlindungan Untuk Pembela LGBTI*, (Jakarta: Protection International dan Perkumpulan Arus Pelangi, 2010), h. 12.

¹⁴ Abhipraya Ardhiansyah. "Gender Ketiga: Sebuah Bentuk Keberagaman", diakses dari <http://aruspelangi.org/gender-ketiga-sebuah-bentuk-keberagaman/> pada 25 September 2016.

jauh lebih dikenal dari priawan di Indonesia, karena waria sudah lebih lama visibel dibandingkan priawan yang baru saja muncul. Sedangkan transeksual adalah seseorang yang merasa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah. Misalnya, seorang yang sejak lahir memiliki vagina, tetapi setelah tumbuh dan berkembang jiwa dan psikologisnya merasa dirinya adalah laki-laki dan kemudian melakukan operasi perubahan organ seksualnya. Penekanan pada kelompok transeksual ini pada persoalan kelamin biologisnya.¹⁵

Dalam literatur Islam, istilah yang umum digunakan untuk homoseksual (LGBT) adalah *liwath* (الواط), berasal dari akar kata “لوط” yang secara etimologis mengandung pengertian cinta dan melekat atau cinta yang melekat di hati (*al-hub al-laziq bi al-qalbi*).¹⁶ Sedangkan pelakunya disebut *luthy* (اللوطي). Para ulama dari kalangan ahli fikih, mufassir, ahli hadis dan ahli bahasa telah sepakat dengan penggunaan istilah ini (*liwath dan luthy*).¹⁷ Istilah ini bukan saja merujuk kepada perilaku seksual (*sexual behavior*) tapi juga merujuk kepada orientasi seksual, yang secara psikologis melibatkan perasaan cinta dan ketertarikan. Meskipun istilah *liwath* sesungguhnya diambil dari nama Nabi Luth, tapi makna kebahasaan yang terkandung di dalam akar katanya tetap mengikut di dalam kata *liwath* dalam kaitannya dengan homoseksualitas.

Selain kata *liwath*, dalam literatur Islam jugadikenal istilah *sihaq* (سحاق), yang berarti perbuatan perempuan terhadap perempuan lainnya sebagaimana yang ia lakukan bersama laki-laki.¹⁸ Istilah ini digunakan oleh Nabi Muhammad

¹⁵ Ahmad Khafi Ghon, Thesis Summary: Tantangan Representasi Self Appointed Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, dan Interseks (LGBTI) sebagai Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) periode 2012-2017, <https://sgrcui.wordpress.com/2015/08/27/thesis-summary-tantangan-representasi-self-appointed-kelompok-lesbian-gay-biseksual-transgendertranseksual-dan-interseks-lgbti-sebagai-komisioner-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-komnas-ham/> diakses pada 25 September 2016.

¹⁶ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, vol. VII, (Beirut: Dar as-Shadir, t.t.), h. 394.

¹⁷ Bakr bin Abdillah Abu Zayd, *Mu'jam Manahi al-Lafdzhiyah wa Ma'ahu Fawaid fi Alfadz*, (Riyad: Dar al-'Ashimah, 1996), h. 477.

¹⁸ Wizarah al-Awfaq wa Syuun al-Islami, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. XXIV, (t.t.: Dar as-Safwah, 1427H), h. 251.

di dalam hadisnya dan menyebutnya sama kejinya dengan zina:¹⁹

عن وائلة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سحاق النساء بينهن زنا
“Dari Watsilah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “perempuan yang berhubungan dengan sesama perempuan (lesbian) adalah tergolong zina”.

Berbeda dengan pendapat di atas, intelektual muslim seperti Musdah Mulia dan Husein Muhammad membedakan *liwath* dengan homoseksual. Menurut mereka *liwath* adalah perbuatan sodomi atau anal seks yang bisa dilakukan siapa saja termasuk pria heteroseksual dan biseksual, sedangkan homoseksualitas lebih bersifat psikologis sehingga lebih tepat digunakan istilah *mukhannats*,²⁰ dimana para ahli fikih juga mengenal dan menerima adanya *mukhannats bi al-khalq*, yaitu mereka yang terlahir sebagai pria dengan sifat-sifat feminin. Jadi, mereka mengarahkan pengharaman hanya kepada tindakan sodomi (praktik anal seks) sedangkan orientasi homoseksual harus diterima dengan ridha.²¹

Argumentasi Musdah Mulia dan Husein Muhammad tersebut dipandang kurang tepat karena istilah *mukhannats*²² lebih tepat diartikan *effeminate* yang berarti “keperempuan-perempuanan” atau “bersifat seperti perempuan”, yaitu

¹⁹ Hadis tersebut diriwayatkan Abu Ya’la, dan at-Thabrani, rijalnya *tsiqah*. Lihat al-Hafidz Nur ad-Din Ali bin Abi Bakr al-Haitsami, *Majma’ Dzawaid wa Manba’ al-Fawaid*, vol. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 227.

²⁰ Husein Muhammad et al, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (t.tp.: PKBI, t.t.), h. 90.

²¹ *Ibid.*, h. 91.

²² Dalam kitab fiqh, istilah *mukhannats* berbeda dengan *khunsa*. *Khunsa* adalah atribut yang diberikan kepada seseorang yang tidak jelas *dzukrah* dan *unutsahnya*. Menurut pendapat fuqaha’, *Khunsa* memiliki dua arti, *pertama* adalah seseorang yang memiliki dua jenis kelamin seks lakilakidan perempuan. *Kedua* adalah seorang yang tidak memiliki kelamin sama sekali. Jika terdapat seorang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki jenis kelamin sama sekali, maka upaya untuk mempertegas salah satu jenis kelaminnya wajib dilakukan. Jika upaya memastikan salah satu jenis kelaminnya gagal, maka *khunsa* semacam itu disebut dengan *khunsa musykil* (*khunsa* yang jenis kelaminnya sulit ditentukan), yang ketentuan hukumnya jauh lebih rumit dari *khunsa* biasa. Di antara ketentuan hukum khusus yang ditimpakan terhadap *khunsa musykil* adalah bahwa mereka tidak boleh menikah. Sebab jika ia menikahi perempuan, maka bisa jadi ia perempuan begitu pula sebaliknya. *Khunsa* relatif merespon positif dalam teks-teks kitab *turats* ketimbang *mukhannats* karena *khunsa* bersifat *given* (takdir dari Tuhan), sementara *mukhannats* terbentuk karena faktor lingkungan.

laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Antonim dari kata *mukhannats* adalah *mutarajjilat*, yaitu perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Istilah *mukhannats* dan *mutarajjilat* dijumpai dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ibnu Abbas:²³

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ بَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّتِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“*Hisyam telah menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibn Abbas berkata, Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki*”.

Menurut Ibnu Baththal, Rasulullah melaknat mereka bukan karena memang adanya sifat perempuan atau laki-laki dalam dirinya yang merupakan ciptaan Allah. Laknat itu disebabkan oleh kaum laki-laki yang memperturutkan kecenderungan itu dan berdandan seperti kaum perempuan, dan laknat ini juga berlaku bagi perempuan tulen yang sengaja menyerupai laki-laki.²⁴ Jadi istilah *mukhannats* dan *mutarajjilat* tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual terhadap sesama jenis, melainkan pada perilaku menyerupai penampilan lawan jenis, maka ia lebih tepat diartikan *effeminate*, bukan *homosexual*.

Konteks Historitas LGBT

Fenomena homoseksual (LGBT) merupakan bagian dari sejarah manusia. Dalam kitab *al-Wasa'il Fi Musamarah al-Awa'il* karya Jalaluddin al-Suyuthi, disebutkan bahwa homoseksual ternyata telah mewarnai kehidupan masyarakat pada awal-awal kehadiran Islam. Beberapa penyebab yang disebutkan diantaranya adalah, terjadinya banyak peperangan; lamanya waktu suami meninggalkan keluarga; sibuknya kaum Muslimin mempersiapkan kemenangan; adanya penceraan terhadap keluarga kaum musyrik yang

²³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab al-Libas, hadis nomor 5886, diakses dari www.hadithportal.com

²⁴ Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdil Malik bin Baththal al-Bakri al-Qurtubi, *Syarhu Sahih al-Bukhari li Ibni al-Baththal*, vol. IX, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 141-142.

ditaklukkan yang kemudian banyak dijadikan pelayan; timbulnya perasaan keterasingan, serta pergaulan yang lebih banyak dengan laki-laki.

Faktor-faktor inilah yang kemudian melahirkan laki-laki yang bersifat kewanita-wanitaan. Dalam lingkungan seperti ini, hubungan homoseksual lambat laun terjadi. Disebutkan juga, bahwa perempuan yang pertama kali berani menampakkan praktik lesbian pada masa itu adalah istrinya Nu'man ibn Mundzir.

Keberadaan kaum homoseks senantiasa dihubungkan dengan contoh historis kisah perilaku umat Luth. Dikemukakan bahwa Tuhan sangat murka terhadap kaum Nabi Luth yang berperilaku homoseksual. Kemurkaan Tuhan itu diwujudkan dengan menurunkan hujan batu dari langit dan membalikkan bumi. Akhirnya kaum Luth hancur lebur, termasuk istrinya, kecuali pengikut yang beriman pada Luth.

Kisah ini dipaparkan dalam al-Qur'an diantaranya adalah dalam surah al-A'raf ayat 80-84 dan al-'Ankabut ayat 29.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَّبِعُونَ فَإِنِّجِنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: «Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri». Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”.

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”.¹

Praktik homoseksual umat Nabi Luth ini, seperti dijelaskan dalam kitab tafsir al-Manar bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang berdiam di Negeri Sadum, yang mengalami dekadensi moral, dimana kaum laki-laki lebih tertarik kepada sesama jenisnya yang berusia muda, dan tidak tertarik kepada kaum perempuan.²⁵ Ketika menyaksikan kaumnya yang tidak bermoral tersebut, Nabi Luth menegur dan memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaannya. Ia mengajak mereka agar menyalurkan naluri seksnya sesuai fitrah manusia, yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Akan tetapi mereka tidak mengindahkan ajakan Nabi Luth tersebut.²⁶

Dalam Hadits juga dikatakan, *“Yang mengawali perbuatan homoseksual adalah kaum Nabi Luth”*. Dalam al-Quran, kaum Luth dilukiskan sebagai penyembah berhala, penyamun, dan menjalankan praktik homoseksual, sehingga menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Dari kisah kaum Luth inilah kemudian ditegaskan hukum keharaman perilaku homoseksual yang terus berurat berakar di benak masyarakat Muslim. Ulama tafsir, Fakhruddin al-Razi berkesimpulan bahwa homoseksual adalah perbuatan keji berdasar pada keputusan alami tanpa memerlukan alasan-alasan yang lebih konkrit. Al-Razi hanya menunjukkan bahwa larangan homoseksual, meskipun bisa mencapai kenikmatan, tetapi menghalangi tujuan mempertahankan keturunan. Padahal, Allah menciptakan kenikmatan senggama untuk meneruskan keturunan.²⁷

²⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Mathba'ah Hajari, 1950), h. 509-510.

²⁶ *Ibid.*, h. 511.

²⁷ Said Aqiel Siradj, *LGBT dalam Pandangan Islam*, diakses dari <http://www.puanamalhayati.or.id> pada 10 Oktober 2016

Perkembangan dunia homoseksual berkembang pada abad XI Masehi. Istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT mulai tercatat sekitar tahun 1990-an. Sebelum masa “Revolusi Seksual” pada tahun 60-an tidak ada istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. Kata yang paling mendekati dengan orientasi selain heteroseksual adalah istilah “*third gender*” sekitar tahun 1860-an.

Kata revolusi seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik (1960- 1970) mengenai seks. Dimulai dengan kebudayaan *freelove*, yaitu jutaan kaum muda menganut gaya hidup sebagai *hippie*.²⁸ Mereka menyerukan kekuatan cinta dan keagungan seks sebagai bagian dari hidup yang alami atau natural. Para *hippie* percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan ditekan.²⁹

Selama berabad-abad masyarakat memandang *heteroseksual* sebagai suatu kebenaran, normal dan alamiah. Sebaliknya, semua jenis orientasi *non-heteroseksual* sebagai sebuah hal yang abnormal, *mental disorder* (Kelainan jiwa), atau *mental illness* (penyakit jiwa). Akibatnya selama berabad-abad masyarakat melanggengkan sifat dan nilai-nilai *homophobia* (anti *homoseksual*).³⁰

George Harvard dalam bukunya Revolusi Seks mengungkapkan, “Kita tidak begitu khawatir terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat dapat meledak, menghancurkan moral manusia.” Pandangan semacam ini juga dilontarkan oleh sejarawan Arnold Toynbee yang menyatakan, “Dominasi seks dewasa ini akan mengakibatkan

²⁸ *Hippie* adalah sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat sekitar pertengahan tahun 1960-an. Mereka biasa mendengarkan musik psychedelic rock. Terkadang para hippie menggunakan narkoba dan ganja yang dapat memberikan efek terbang sehingga merangsang imajinasi. Filosofi hidup seorang hippie adalah hidup sederhana. Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hippie.html>, diakses pada 20 Juni 2016.

²⁹ Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: Quanta, 2014).

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 377.

runtuhnya peradaban manusia.”³¹

Ketidakterimaan sosial terhadap LGBT membuat LGBT sendiri juga memerlukan waktu dan proses untuk mengakui, dan menerima diri sendiri sebagai individu berorientasi seksual lesbian. Bahkan banyak juga yang berusaha “menyembuhkan diri”, karena merasa berdosa, dan keluar dari “jalur lurus”. LGBT mempersepsikan bagaimana identitas diri itu. Menurut Berelson dan Steiner dalam Severin dan Tankard, persepsi didefinisikan sebagai proses yang kompleks dimana orang memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan respons terhadap suatu rangsangan ke dalam situasi masyarakat dunia yang penuh arti dan logis.³²

Menyoal Hukum Perkawinan LGBT

Di dalam wahyu transendental (al-Qur’an dan hadis) tidak ditemukan dalil secara eksplisit yang menjelaskan ketentuan hukum perkawinan sejenis (LGBT). Meski demikian, hal ini dapat ditelusuri dari beberapa teks-teks suci (ayat dan hadis) dan kodifikasi hukum yang secara substansi dapat menjelaskan mengenai hukum perkawinan LGBT.

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah peristiwa sakral sekaligus peristiwa profan. Bermakna sakral karena perkawinan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, dimana komitmen dua jenis kelamin berbeda dilakukan atas nama Tuhan. Sementara makna profan perkawinan dilihat sebagai bentuk kesepakatan keduanya untuk hidup bersama dalam sebuah bahtera rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan bersama dan memperoleh kesejahteraan bersama dengan segala hak dan kewajiban yang seimbang.

Konsep perkawinan tersebut selaras dengan pengertian perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah

³¹ Fathi Yakan, *al-Islam wa al-Jins*, penerj. Syafril Halim, *Islam dan Seks*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1989), h. 78.

³² Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Alih Bahasa; Sugeng Hariyanto, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 84.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³³

Kata *mitsaqan ghalizhan* diadopsi dari firman Allah SWT. yang terdapat pada QS. al-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Eksistensi institusi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³⁴Ketentuan ini merupakan ketentuan hukum yang mujma’ ‘alaih. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ مَلَاقِهِمْ وَيَتَّبِعِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Penggunaan kata “nisa” dalam ayat tersebut menegaskan bahwa yang boleh dinikahi laki-laki adalah perempuan. Penggambaran istri dengan “ladang-ladang” memberikan isyarat bahwa pasangan nikah haruslah seorang yang mampu memproduksi, yakni perempuan.

Di dalam berbagai literatur fiqh, perkawinan itu dinyatakan sah jika memenuhi syarat-rukun perkawinan, yaitu: a) calon suami yang muslim; b) calon istri, meskipun Yahudi atau Nasrani; c) wali nikah dari calon istri; d) dua orang saksi yang adil; dan e) ijab dan qabul yang jelas.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan meniscayakan adanya pasangan calon mempelai dari jenis kelamin yang

³³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 78.

³⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 61.

berbeda (laki-laki dan perempuan). Ketentuan hukum ini bersifat aklamatif antargenerasi yang berarti bernilai *ijma' al-ummah* (kesepakatan seluruh umat Islam). Dengan demikian, perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual) dinyatakan tidak sah dan haram karena menyimpang dari *ijma'* karena dilakukan sejenis.

Tujuan utama pembentukan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) adalah merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia itu dapat terwujud apabila terjamin enam kebutuhan pokok (*al-dharuriyah al-sittah*),³⁵ yakni memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi keenam pokok tersebut.

Tujuan terpenting sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia (*hifzh al-nasl*). Melalui perkawinan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui di hadapan hukum. Munculnya keturunan baru manusia hanya dapat diwujudkan jika perkawinan dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 34.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan sesama jenis oleh kelompok LGBT dipandang destruktif karena menyalahi fitrah manusia. Secara biologis manusia telah diciptakan saling berpasangan (laki-laki dan perempuan) sebagai akomodasi dari kecenderungan untuk saling tertarik antara mereka. Struktur tubuh perempuan telah dibuat untuk bisa mengandung dan melahirkan sedangkan laki-laki untuk membuahi perempuan. Karena itu, fitrah penciptaan syahwat yang disalurkan lewat lembaga perkawinan adalah memperoleh keturunan (prokreasi). Aktivitas seksual prokreasi adalah sesuatu yang penting. Dengan memadukan analisa Ibnu Khaldun dan Giambattista Vico, sejarawan Italia Angelo Bertolo memperingatkan kolapsnya peradaban Barat akibat angka kelahiran yang semakin menurun.³⁶ Al-Ghazāli menyebutkan hubungan sesama jenis sebagai dosa yang diharamkan karena akan memutuskan keturunan.³⁷

Selain untuk regenerasi umat manusia secara berkelanjutan, tujuan perkawinan bagi manusia yang lebih substantif dan bermakna, sebagaimana yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (tenteram, cinta dan kasih sayang).³⁸ Hal ini selaras dengan firman Allah SWT. yang tercermin dalam teks al-Quran Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

³⁶ Angelo Bertolo, *The Imminent Collapse of America and of the Whole Western Civilization*, (Indiana: Universe, 2012), h. 166.

³⁷ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulim ad-Din*, vol. XI, (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H), h. 2100.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 48-49.

Al-Hasan al-Bashri menyebutkan bahwa kata *mawaddah* di dalam ayat tersebut adalah kiasan bagi hubungan intim (*jima'*) sedangkan *rahmah* adalah kiasan untuk anak keturunan.³⁹ Sementara Quraish Shihab berpendapat bahwa *mawaddah* berarti rasa cinta yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan, yang disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Sedangkan *rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan, potensi cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami isteri adalah satu tugas yang berat dan mulia yang hanya dibebankan kepada manusia,⁴⁰ sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

Jika perkawinan itu dilakukan sesama jenis (LGBT) maka tentu tidak akan dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut.

Pada hakikatnya Islam selalu menjunjung harkat dan martabat manusia dengan penekanan perintah untuk selalu menjaga prinsip-prinsip kebaikan (maslahat). Perkawinan LGBT dilarang keras dalam Islam karena sama sekali jauh dari prinsip maslahat. Hal ini karena perkawinan LGBT dapat mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni tidak terjaganya keberlangsungan keturunan manusia (*hifzh al-nasl*) karena dengan perkawinan LGBT akan meruntuhkan sistem keluarga dan

³⁹ Lihat Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad az-Zamakhshari, *al-Kasyaf an Haqiq Ghawamid at-Tanzil*, vol. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyy, t.t.), h. 473.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 88.

masyarakat, bahkan memutus generasi manusia berikutnya, sebab hubungan seksual sesama jenis tidak akan membuahkan keturunan. Di samping itu, tidak dapat terpenuhinya kemaslahatan manusia berupa perlindungan akal (*hifzh al-aql*) karena hubungan sesama jenis dapat berdampak buruk terhadap rusaknya saraf otak, melemahnya akal, dan menurunnya semangat kerja. Hal lainnya adalah dapat mengancam jiwa manusia yang seharusnya dilindungi (*hifzh al-nafs*) karena perilaku seksual sesama jenis dapat berisiko tertular penyakit yang mematikan seperti HIV AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Cerminan penafian penghormatan terhadap jiwa manusia ini sungguh bertentangan dengan konsepsi Islam yang sangat menghargai setiap jiwa manusia. Selain itu, dilakukannya perkawinan LGBT berarti mengabaikan prinsip perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) yang berakibat pada rusaknya harkat dan martabat manusia (khususnya pelaku) baik di hadapan Tuhan maupun sesama manusia, karena perilaku homoseksual (LGBT) itu merupakan perbuatan keji yang masuk kategori dosa besar sebagaimana delik perzinahan. Hal ini didasarkan pada dalil transendental, al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Dengan demikian, jika perkawinan LGBT itu dilakukan maka dipandang sebagai *tahlilul haram* (menghalalkan yang haram) yang dosanya lebih besar daripada melanggar yang haram itu sendiri. Bahkan, dari sudut pandang akidah, *tahlilul haram* ataupun *tahrimul halal* (mengharamkan yang halal) termasuk sikap dan perbuatan sesat dan keluar dari Islam. Para fuqaha' berpendapat bahwa menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari lesbianisme ataupun homoseksual.

Lebih berat lagi dosanya jika melegalkannya melalui pernikahan, yang berarti mengganggu halal atas perkara yang diharamkan.⁴¹

Di dalam literatur fiqh, telah dijelaskan tentang ketetapan hukum bagi pelaku homoseksual (LGBT), namun para fuqaha' berbeda pendapat dalam menentukan jenis hukumannya. Terdapat tiga varian pendapat, yakni;⁴² (1) dibunuh secara mutlak;⁴³ (2) *dihad* sebagaimana *had* zina. Jika pelakunya *ghairu muhshan* ia harus didera, jika pelakunya *muhshan* ia harus dihukum rajam;⁴⁴ (3) dikenakan hukuman *ta'zir*.⁴⁵

Penutup

Islam adalah agama fitrah, ia memberi pedoman kepada manusia sesuai fitrah hidupnya. Perkawinan adalah cara hidup yang fitrah, bagi manusia yang bernaluri seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan melalui jalan perkawinan. Dalam Islam, jenis perkawinan LGBT tidak dapat dibenarkan (haram) karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga yang tercermin dalam wahyu transendental (al-Qur'an dan hadis), karena perkawinan LGBT mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni merusak keturunan, akal, jiwa, dan kehormatan manusia. Jika telah terjadi perkawinan, maka status perkawinannya tidak sah karena terdapat syarat-rukun yang tidak terpenuhi, yakni mengenai keniscayaan adanya pasangan laki-laki dan perempuan.

⁴¹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, (t.tp.: PT Qaf Media Kreativa, 2016), h. 141.

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 432.

⁴³ Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Rasulullah saw., yaitu Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i. Dalam satu pendapat ia menyatakan bahwa para pelaku homoseksual dikenakan hukuman mati, baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Dasar hukumnya adalah hadis yang artinya "Dari Ikrimah, bahwa Ibn Abbas berkata: Rasulullah bersabda "siapa orang yang kamu dapati berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah *fa'il* dan *maf'ul*-nya." Namun hadis ini diperselisihkan kesahihannya.

⁴⁴ Pendapat ini dipelopori oleh Sa'id bin Musayyab, Qatadah, Auza'i, Nasa'i, dengan berdasarkan hadis Rasul saw. "Hukuman (bagi homoseksual) sebagaimana hukuman bagi pezina, jika *muhshan* dirajam dan jika *ghairu muhshan* dicambuk seratus kali".

⁴⁵ Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Hanifah. Hukuman *ta'zir* dipandang lebih bersifat edukatif, berat ringannya diserahkan kepada hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Aini, Inayatul, “Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husei Muhammad”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta*.
- al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, *Ihya’ Ulim ad-Din*, Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H, Vol. XI.
- al-Haitsami, al-Hafidz Nur ad-Din Ali bin Abi Bakr, *Majma’ Dzawaid wa Manba’ al-Fawaid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Vol. VI.
- al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-‘Arab*, vol. VII, Beirut: Dar as-Shadir, t.t.
- al-Qurtubi, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdil Malik bin Baththal al-Bakri, *Syarhu Sahih al-Bukhari li Ibni al-Baththal*, vol. IX, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad, *al-Kasyafan Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, vol. III, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyy, t.t.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Bertolo, Angelo, *The Imminent Collapse of America and of the Whole Western Civilization*, Indiana: Universe, 2012.
- Gunawan, FX Rudi, *Filsafat Seks*, Yogyakarta: Bentang, 1993.
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Husaini, Adian, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Depok: Adabi Press, 2012.
- Irawan, Windy Warna, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, Jakarta: FIB UI, 2010.
- Kirven, Shaun, Luis Enrique Eguren dan Marie Caraj, *Panduan Perlindungan Untuk Pembela LGBTI*, Jakarta: Protection International dan Perkumpulan Arus Pelangi, 2010.
- Muhammad, Husein et al, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, t.tp.: PKBI, t.t.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,

Bandung: Mizan, 2005.

- P, Firliana, *The 'O' Project*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Mathba'ah Hajari, 1950.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Severin, Werner J. & James W. Tankard, Jr, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Alih Bahasa; Sugeng Hariyanto, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Syawqi, Abdul Haq, "Kawin Sejenis dalam Pandangan Musdah Mulia", *Skripsi*, UIN Yogyakarta Tahun 2009.
- Yakan, Fathi, *al-Islam wa al-Jins*, terj. Syafril Halim, *Islam dan Seks*, Jakarta: Al-Hidayah, 1989.
- Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer, Menjawab III Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, t.t.p: PT Qaf Media Kreativa, 2016.
- Zayd, Bakr bin Abdillah Abu, *Mu'jam Manahi al-Lafdzhiah wa Ma'ahu Fawaid fi Alfadz*, Riyad: Dar al-'Ashimah, 1996.

